

**STRATEGI KUA PEKALONGAN DALAM MENGATASI PERNIKAHAN
DINI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019**

**(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan
tahun 2020)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Dalam Hukum Keluarga Islam



Oleh :

MUHAMAD RISQI ROSIDI

NIM: 1602016089

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGOSEMARANG

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhamad Risqi Rosidi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melaksanakan proses pembimbingan, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Muhamad Risqi Rosidi

NIM : 1602016089

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Judul Skripsi: Strategi KUA Pekalongan Dalam Mengatasi Pernikahan Dini
Perspektif UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus
di Kantor Urusan Agama Pekalongan Selatan Tahun 2020)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian harap dijadikan maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Agustus 2021

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag
NIP. 197307302003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B- 4750.4/Un.10.1/D.1/PP.00.9/X/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Muhamad Risqi Rosidi
Nim : 1602016089
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Strategi KUA Pekalongan Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Perspektif UU No.16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2020)

Pembimbing I : Dr.H. Ali Imron, S.H., M.Ag.
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 11 Oktober 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / KetuaSidang : Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
Penguji II / SekretarisSidang : Dr.H. Ali Imron, S.H., M.Ag.
Penguji III : Dr. Mahsun, M.Ag.
Penguji IV : Mohammad Shoim, S.Ag. M.H.

Dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 26 Oktober 2021

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam,



NUR HIDAYATI SETYANI

MOTTO

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (An-Nisa’:9)

PERSEMBAHAN

Penyusun menyadari proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Nur Hidayati Setiani, M.H. selaku Ketua Jurusan Akhwal Syahsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Ali Imron, M.Ag selaku pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi pengarahan dengan penuh ketulusan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akhwal Syahsiyyah khususnya, dan Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis
6. Kepala, Penghulu, Penyuluh KUA Kecamatan Pekalongan Selatan dan seluruh staff KUA Kecamatan Pekalongan Selatan yang telah memberi banyak bantuan dalam terbentuknya skripsi ini.
7. Kepada kedua orang tua saya (Bapak Drs. Abdul Wahib dan Ibu Sri Hartini, SE) yang telah mendidik saya dengan penuh keikhlasan, yang selalu mendo'akan saya, sehingga tugas akhir skripsi ini bisa selesai.

Semarang, 24 Juni 2021

Penyusun,

Muhamad Risqi Rosidi
NIM. 1602016089

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 24 Juni 2021

Deklarator,

Muhamad Risqi Rosidi
NIM. 1602016089

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang di sebutkan dalam Undang-undang untuk menikah. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kantor Urusan Agama dalam menetapkan usia nikah tentu merujuk pada Undang-undang yang berlaku, dari tahun ke tahun jumlah kasus pernikahan dini ini terus menurun. Dikarenakan berbagai usaha dan upaya Kantor Urusan Agama yang dilakukan oleh beberapa pejabat yang ada dikantor. Beberapa pejabat Kantor Urusan Agama tentu faham tentang problematika pernikahan dini serta strategi untuk meminimalisir pernikahan dini yang marak terjadi di masyarakat.

Dari latar belakang diatas, penulis menarik penelitian diantaranya ada dua permasalahan pokok antara lain yaitu: 1. Apa saja faktor pernikahan dini di wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Selatan. 2. Bagaimana Upaya Kantor Urusan Agama dalam mengatasi pernikahan dini perspekrif undang-undang no.16 tahun2019.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yaitu hukum normatif empiris; sumber data pada penelitian yaitu data primer (wawancara) dan data sekunder (pengumpulan data); teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi; dan metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis.

Dari hasil wawancara dengan pejabat KUA ada beberapa faktor yang mendorong dilakukannya pernikahan dini di Kecamatan Pekalongan Selatan yaitu: pergaulan bebas, pengetahuan masyarakat, ekonomi. Maka dari itu strategi yang dilakukan KUA Pekalongan dalam mengatasi pernikahan dini di Kecamatan Pekalongan Selatan adalah untuk tidak menikahkan pasangan pengantin yang masih dibawah umur, memperlambat pelayanan bidang administrasi pernikahan, penyuluhan dan sosialisasi undang-undang perkawinan dan bimbingan keluarga sakinah pelayanan di bidang perkawinan. Kebijakan KUA Kecamatan Pekalongan Selatan berperan penting didalamnya, yaitu berperan dalam hal administrasi seperti pengecekan berkas persyaratan bagi calon pasangan yang akan menikah, apabila usia nya belum mencukupi maka KUA akan menolak nya dan menyarankan agar memohon dispensasi ke Pengadilan Agama. Selain itu KUA Kecamatan Pekalongan Selatan mengikuti kegiatan lintas sektoral setiap 3 bulan sekali dan menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga di daerah Kecamatan Pekalongan Selatan untuk berkerjasama memberi bimbingan, nasehat kepada seoarang yang melakukan pernikahan dini, sehingga tercipta keluarga yang bahagia.

Kata Kunci : Pernikahan dini, Perkawinan, Undang-undang

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat taufiq dan hidayah serta inayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan Allah SWT kepada Rasul-Nya, yakni Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwasanya manusia tidaklah mungkin hidup tanpa bantuan orang lain dan tidaklah mungkin terwujud semua usaha tanpa bantuan orang lain. Dengan ini penulis dalam rangka menyelesaikan tugas, dalam kerendahan hati ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya (Bapak Drs. Abdul Wahib dan Ibu Sri Hartini, SE) yang telah mendidik saya dengan penuh keikhlasan, yang selalu mendo'akan saya, sehingga tugas akhir skripsi ini bisa selesai.
2. Ibu Nur Hidayati Setiani, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Akhwal Syahsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ali Imron, S.H, M.Ag selaku pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi pengarahan dengan penuh ketulusan.
4. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik secara moril maupun materil yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Terimakasih banyak atas kebaikan dan ketulusan hati kalian semua.

Kepada mereka penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terimakasih serta do'a semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, amin.

Pada akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritikan demi kelengkapan dan sempurnya skripsi ini. Harapan penulis

semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya.

Semarang, 24 Juni 2021

Penulis,

Muhamad Risqi Rosidi
NIM. 1602016089

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	9
C.Tujuan Penelitian	9
D.Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metodologi Penelitian	12
G.Sistematika Penulisan Skripsi	18
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN PERKAWINAN DINI	
A.Perkawinan.....	20
B. Tinjauan Umum tentang Pernikahan Dini	49
C. Tinjauan Umum Tentang UU Perkawinan No.16 Tahun 2019	59
BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	
A.Gambaran Umum KUA Pekalongan Selatan.....	63
B. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Di Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Selatan	70
C.Kebijakan Pejabat KUA Kecamatan Pekalongan Selatan Dalam Mengatasi Pernikahan Dini	75
BAB IV ANALISIS	
A.Faktor Pernikahan Dini Di Wilayah Kantor KUA Kecamatan Pekalongan Selatan.....	85
B. Analisis Upaya KUA Kecamatan Pekalongan Selatan Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Perspektif Undang-undang no.16 Tahun 2019.....	90

BAB V PENUTUP	
A.KESIMPULAN	94
B.SARAN	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	101

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir :

A. Penulisan Huruf

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	b	be
3	ت	Ta'	t	te
4	ث	Sa'	s	es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	j	je
6	ح	Ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha'	kh	ka dan ha
8	د	Dal	d	de
9	ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra'	r	er
11	ز	Za'	z	zet
12	س	Sin	s	es

13	ش	Syin	sy	es dan ye
14	ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
19	غ	Ghain	g	ge
20	ف	Fa’	f	ef
21	ق	Qaf	q	qi
22	ك	Kaf	k	ka
23	ل	Lam	‘l	‘el
24	م	Min	‘m	‘em
25	ن	Nun	‘n	‘en
26	و	Waw	w	w
27	هـ	Ha’	h	ha
28	ء	Hamzah	’	apostref

29	ي	Ya	Y	ye
----	---	----	---	----

B. Vokal

1. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vokal rangkap (أَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*,
misalnya: *al-yawn*.
 - b. Vokal rangkap (أَيُّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*,
misalnya: *al-bayt*.
2. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fāṭiḥah*), (الْعُلُومُ = *al-‘ulum*) dan (الْقِيَمَةُ = *qīmah*).
3. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (حَدٌّ = *haddaun*), (سَدٌّ = *saddun*), (طَيِّبٌ = *tayyib*).
4. Kata sedang dalam bahasa arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (الْبَيْتُ = *al-bayāt*), (السَّمَاءُ = *al-samā’*).
5. *Tā’ marbutah* mati atau yang dibaca seperti ber-*harakatsukun*, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf “h”,

sedangkan \bar{a} ' *marbutah* yang hidup dilambangkan dengan huruf "t", misalnya (رُؤْيَةُ الْهَيْلَالِ = *ru'yah al-hilal* atau *ru'yatul hilal*).

6. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُؤْيَةُ = *ru'yah*), (فُقَهَاءُ = *fuqahā'*).

C. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital dipakai. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam ejaan yang disempurnakan di antaranya, huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sedang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal dari nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sedang.

Contoh: *Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an Wa ma Muhammadun illa rasul*

D. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- Swt. : *subhānahū wa ta 'āfa*
Saw. : *sallallāhu 'alaihi wa sallam*
a.s. : *'alaihi al-salam*
H : Hijrah
M : Masehi
SM : Sebelum Masehi
QS : Qur'an Surat
HR : Hadis Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis maupun pedagogis atau bertanggung jawab. Bagi pria harus sudah siap untuk memikul

¹ Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia),” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* vol.7 (2016): 354–384.

tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban memberi nafkah kepada anggota keluarga, bagi seorang wanita ia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugasmengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak.²

Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar mempelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyari'atkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (*hifdzu al-nasli*).³ Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang

²Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2016): 385–411.

³Ahmad and Koridatul Mudhijah Atabik, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–294.

usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁴ Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi suami atau istri.

Al-Qur'an tidak menentukan secara tersurat batas usia minimal seseorang boleh melangsungkan perkawinan. Berbeda dengan mayoritas ulama', yaitu pendapat Ibnu Subrumah, Abū Bakar Al-A'sham dan Utsmān Al-Battī yang menyatakan” bahwa laki-laki atau perempuan masih muda tidak sah dinikahkan”. Mereka hanya boleh dinikahkan setelah baligh dan melalui persetujuan yang berkepentingan secara eksplisit. Argumentasi yang digunakan adalah firman Allah dalam surat Al-Nisâ berbunyi:

وَأَنْبَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ

”Dan ujlilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA,” no. 186 (2019).

harta), maka serahkanlah kepada mereka hartahartanya.” (QS. Al-Nisâ [4]: 6).⁵

Persoalan subordinasi, marginalisasi, serta pemiskinan terhadap perempuan dalam keluarga tidak akan terjadi apabila hakikat perkawinan dapat dipahami dengan tepat. Hakikat perkawinan tertinggi secara indah digambarkan dalam al Qur`an surat al A`raf (7) ayat 189 yang artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah ia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: Sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang shalih, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur” Menurut ayat tersebut, perkawinan adalah penyatuan kembali pada bentuk asal kemanusiaan yang paling hakiki, yakni *nafsin wahidah* (diri yang satu). Allah SWT. sengaja menggunakan istilah *nafsin wahidah* karena dengan istilah ini ingin ditunjukkan bahwa pernikahan pada hakikatnya adalah reunifikasi antara laki-laki dan perempuan pada tingkat praktik implementatif, setelah didahului reunifikasi pada tingkat hakikat, yaitu kesamaan asal-usul kejadian umat manusia dari diri yang satu. Dengan adanya perkawinan maka

⁵ Kamarusdiana, Kamarusdiana and Ita Sofia, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 1 (2020): 49–64.

dua sosok manusia beda jenis kelamin yang terdiri dari unsur jiwa dan raga menyatu menjadi satu dalam sebuah bingkai rumah tangga untuk mewujudkan apa yang disebut kesejahteraan lahir bathin. Kata kunci hakikat perkawinan di sini menurut penulis adalah kesejahteraan lahir bathin sebagai penterjemahan dari *sakinah mawaddah wa rahmah*.⁶

Penggunaan istilah perkawinan di bawah umur dipahami secara contrario (mukhalafah) terhadap ketentuan batasan usia perkawinan. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa usia perkawinan adalah usia atau umur seseorang yang dianggap telah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan. Perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang umurnya belum mencapai batasan usia perkawinan inilah yang disebut dengan perkawinan di bawah umur. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menyikapi batasan usia perkawinan. Rasulullah Muhammad Saw. memerintahkan agar seseorang menikah ketika ia telah mencapai keadaan al-ba'ah (mampu):

⁶Ali Imron HS, "Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI* 6, no. 7 (2012): 1–13.

عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه الجماعة)⁷

“Dari Ibnu Mas’ud ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Hai para pemuda, siapa di antara kamu telah mampu maka hendaklah menikah, karena menikah itu lebih dapat memejamkan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah puasa karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya” (Hadis riwayat al-Jama’ah).

Dalam hadis tersebut tidak ditemukan adanya batasan angka atau usia syarat perkawinan secara kuantitatif, namun hanya menggunakan rumusan al-ba`ah yang pemaknaannya sangat kualitatif, yaitu apabila telah mampu. Perlu adanya redefinisi terhadap konsep mampu dalam hadis tersebut. Perkawinan di bawah umur menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan.⁸ Dalam undang-undang pernikahan disebutkan bahwa pernikahan yang ideal adalah

⁷ Muhammad al-Syawkanī, *Nayl al-Awṭār*, Juz IV (Beirut: Daar al- Qutub al-Arabia, 1973), 171.

⁸Ali Imron, “Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur,” *At Tahrir* 13 (2013): 253–272.

laki-laki berusia 21 tahun dan perempuan berusia 19 tahun, pada usia tersebut seseorang yang melakukan pernikahan sudah memasuki uis dewasa, sehingga sudah mampu memikul tanggung jawab dan perannya masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai istri. Namun, dalam realitasnya banyak terjadi pernikahan dini, yaitu pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum dewasa dan matang berdasarkan undang-undang maupun dalam perpektif psikologis. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor penyebab.⁹

Dengan maraknya pergaulan bebas yang mengakibatkan pernikahan di bawah umur yang merangsang keinginan di kalangan keluarga dan perkawinan yang pecah, maka peranan orang tua, masyarakat dan Kantor Urusan Agama sangat diperlukan dalam mengantisipasi pernikahan tersebut. Masyarakat Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan yang mayoritasnya beragama Islam, sering dijumpai pernikahan yang dilangsungkan di bawah umur berakhir dengan perceraian di pengadilan agama. Hal tersebut disebabkan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga atau tidak memahami apa arti dan tujuan pernikahan yang mereka langsungkan itu. Masalah tersebut sangat penting untuk dikaji lebih jauh mengingat peranan Kantor Urusan Agama harus jelas mencermati dan mempertimbangkan baik dari kematangan psikologi, kesehatan, materi maupun pendidikan, agar pernikahan di bawah umur seperti banyak di desa-desa pada umumnya dan di

⁹ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, no.2, (2016)

Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan pada khususnya yang mempunyai dampak negatif dapat teratasi.

Adapun strategi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan dalam mengatasi pernikahan dini, ada beberapa faktor terhadap perkawinan usia muda di lingkungan suatu masyarakat disebabkan oleh beberapa hal, diungkapkan oleh sebuah majalah BP4 yaitu perkawinan usia muda umumnya disebabkan oleh hamil di luar nikah dan kondisi ekonomi yang lemah, tingkat pendidikan yang rendah, kekhawatiran akan terjerumus pada perbuatan-perbuatan maksiat, adat istiadat serta pengaruh lingkungan.

Sebagai dimaklumi bahwa umat Islam adalah suatu kesatuan yang berhubungan erat satu dengan yang lain, apabila sebagian sakit, maka akan dirasakan pula oleh seluruh anggota masyarakat itu. Untuk menciptakan masyarakat yang baik, maka anggota-anggotanya harus saling memperhatikan dan saling membantu satu sama lain, karena hidup bermasyarakat itu terdapat sikap pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan salah satu lembaga yang berkompeten dan berperang dalam mengantisipasi perkawinan dibawah umur di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, dengan usaha, antara lain bimbingan dan penyuluhan, meliputi nasehat perkawinan, khutbah jumat, pengujian rutin.

Hal-hal istimewa yang dilakukan KUA dalam mengantisipasi pernikahan dini yaitu dengan cara mensosialisasikan UU No. 1 Tahun 1974 kepada masyarakat dan pembinaan ceramah-ceramah tentang perkawinan juga mengenai bahayanya Pernikahan dini sehingga dapat menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait Undang-undang Perkawinan.

Memeriksa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi calon Pengantin untuk melangsungkan perkawinan. Serta KUA melakukan bimbingan Pra Pernikahan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik dengan penelitian **“Strategi KUA Pekalongan Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Perspektif Undang-undang No.16 Tahun 2019 (Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan tahun 2020)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor pernikahan dini di wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Selatan?
2. Bagaimana upaya KUA dalam mengatasi pernikahan dini perspektif Undang-Undang No 16 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam rumusan masalah diatas, maka penyusun dapat mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor pernikahan dini di wilayah kantor KUA Pekalongan Selatan.
2. Untuk mengetahui upaya KUA dalam mengatasi kasus pernikahan dini di KUA Pekalongan Selatan tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yaitu pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam, tentang strategi KUA dalam mengatasi pernikahan dini studi kasus di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan terhadap pernikahan dini, yakni sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empiris, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan integral mengenai berlakunya hukum dalam masyarakat

2. Secara Praktis

- a) Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam, selain itu diharapkan dapat meningkatkan penalaran keluasan wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang hukum pernikahan dini dikalangan masyarakat.

- b) Bagi Masyarakat

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan moral yang berharga kepada masyarakat luas terutama kepada pemuda-pemudi di Kecamatan Pekalongan Selatan,

hendaknya dapat mematuhi aturan undang-undang tentang perkawinan demi kemaslahatan dan tercapainya tujuan perkawinan.

E. Kajian Pustaka

Untuk menyelaikan penelitian ini , penulis menggunakan beberapa referensi yang berkaitan dengan judul ini. Adapun referensi-referensi yang dimaksud diantaranya :

- a. Skripsi, “*Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak Di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur*”, yang diteliti oleh Eka Dewi mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro.¹⁰
- b. Skripsi, “*Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara*”, yang di teliti oleh Amalia Najah Mahasiswi Universitas Islam Nahdatul Ulama Jepara Jawa Tengah.¹¹
- c. Jurnal yang ditulis oleh Djamilah dan Reni Kartikawati “*Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*” penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana dampak dari perkawinan anak, melihat dampak-dampak

¹⁰ Eka Dewi, *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak Di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur*,(Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2017).

¹¹ Amalia Najah, *Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematika Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara* ,(Jepara: Universitas Islam Nahdatul Ulama, 2015).

yang terjadi dalam berbagai segi, seperti sosial, ekonomi, kesehatan dan psikologi.¹²

- d. Skripsi yang ditulis oleh Dachlan Thontowy yang berjudul “ *Faktor-Faktor Remaja Memilih Menikah Pada Usia Dini*”, penelitian yang ditulis oleh Dachlan ini menjelaskan apa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di kalangan para remaja.¹³

Dari beberapa Referensi skripsi dan Jurnal yang berkaitan dengan judul ini diatas, maka dalam Skripsi yang akan diteliti ada beberapa perbedaan fokus penelitiannya tentang Pernikahan dini, dalam hal ini peneliti akan fokus pada Problematia Pernikahan Dini di wilayah Kantor Urusan Agama dan bagaimana Upaya kebijakan Kantor Urusan Agama dalam mengatasi Pernikahan Dini menggunakan sudut pandang Perspektif Undang-undang Perkawinan No.16 Tahun 2019, sehingga dapat diketahui perbedaanya dari skripsi-skripsi yang sudah ada.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan

¹² Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia,” *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (2015): 1–16.

¹³ Dachlan Thontowy, “*Faktor-Faktor Remaja Memilih Menikah Pada Usia Dini*”, (Malang, Universitas Muhammadiyah, 2016).

konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁴ Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Penelitian hukum juga merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁵

a. Jenis Penelitian

hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1985), hal.1.

¹⁵ Ibid.

suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁵¹⁶

Jenis penelitian hukum yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dengan menggunakan pendekatan kualitatif¹⁷. Yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah Strategi KUA Pekalongan dalam mengatasi pernikahan dini perspektif undang-undang no.16 Tahun 2019.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis¹⁸ yaitu suatu penelitian yang memaparkan, menggambarkan dan mengklarifikasi secara objektif dari data-data yang telah dikaji kemudian menganalisisnya. Deskriptif adalah memberikan penjelasan tentang Strategi KUA Pekalongan dalam mengatasi pernikahan dini perspektif undang-undang no.16 Tahun 2019.

c. Lokasi Penelitian

1) Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan

¹⁶ Dr. Agus Budiono, Slide Kuliah Metode Penelitian Hukum di Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, (Jakarta: Universitas Pelita Harapan,2016), slide 21.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana,2005), hal.25

¹⁸ Winarto Surakamad, "*Pengantar Penelitian-penelitian*", cet. Ke-5, (Bandung: Tarsito, 1994), h. 139-140

Kecamatan Pekalongan Selatan secara geografis luas wilayahnya adalah 10.8 km² yang berbatasan:

- a) Sebelah Utara : Kecamatan Pekalongan Timur
- b) Sebelah Selatan : Kab. Batang dan Kab. Pekalongna
- c) Sebelah Barat : Kecamatan Pekalongan Barat
- d) Sebelah Timur : Kabupaten Batang

Kecamatan Pekalongan Selatan terdiri dari 6 kelurahan yaitu :

- a) Banyurip
- b) Buaran Kradenan
- c) Jenggot
- d) Kuripan Kertoharjo
- e) Kuripan Yosorejo
- f) Sokoduwet

2) Fasilitas Tempat Ibadah

Tempat peribadatan di Kecamatan Pekalongan Selatan didominasi oleh tempat-tempat ibadah umat Islam, karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Dari laporan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Selatan jumlah masing-masing tempat ibadah, yaitu :

- a) Masjid ada 53 buah.
- b) Mushola 213 buah.

d. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum *normatif empiris* yaitu sumber data primer dan sekunder :

1. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dalam hal ini adalah penulis melakukan wawancara dengan pihak yang menjadi objek penelitian diantaranya adalah pegawai KUA yang berada di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan yaitu Penghulu, Staf penyuluh, dan Jabatan Fungsional.

2. Data sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data ini diperoleh dari pihak-pihak yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, tetapi berhubungan dengan objek penelitian. Seperti buku-buku, koran, makalah, artikel dan lain sebagainya sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.

3. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus Bahasa hukum, ensiklopedi, majalah dan internet.¹⁹

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Opcit.* hlm. 29.

e. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab untuk memperoleh data yang berkaitan dengan topik pembahasan secara langsung dengan mengungkap pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Responden terdiri dari pegawai KUA yaitu Penghulu, Staf penyuluh dan Jabatan Fungsional.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung merupakan aktifitas pencatatan yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (*partisipatif*) ataupun nonpartisipatif. Maksudnya, pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan masyarakat yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktifitas yang bersangkutan.

3. Dokumentasi

Kajian dokumen atau dokumentasi adalah mengkaji beberapa sumber-sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang masih berhubungan dengan topik pembahasan seperti dokumen-dokumen pernikahan yang ada di Kecamatan Pekalongan Selatan, data monografi, laporan pernikahan tahun 2020.

f. Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Penelitian deskriptif dapat diartikan

sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan.²⁰

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun penulisan skripsi ini agar lebih sistematis maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi. Semuanya terbagi menjadi 5 bab, masing-masing bab terdiri dari subbab pembahasan antara lain :

Bab I menjelaskan tentang pendahuluan yang membahas seputar latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II menjelaskan tentang tinjauan umum perkawinan dan pernikahan dini yang didalamnya terdapat pengertian perkawinan, tinjauan umum tentang pernikahan dini, dan tinjauan umum tentang undang-undang no.16 tahun 2019.

Bab III menjelaskan tentang gambaran umum KUA Pekalongan Selatan, tugas pokok KUA serta Kebijakan Pejabat Kantor Urusan Agama dalam mengatasi pernikahan dini.

Bab IV menjelaskan tentang hasil penelitian meliputi analisis tentang faktor pernikahan dini di wilayah KUA dan upaya KUA dalam mengatasi pernikahan dini perspektif undang-undang no.16 tahun 2019.

²⁰ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, h. 51

Bab V merupakan penutup dari kesimpulan penulisan meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN PERNIKAHAN DINI

A. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan

secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.²¹

Dalam kamus *lisanul 'Arab* kata nikah berakar kata نكح - ينكح - نكاحا diartikan sama dengan تزوج akad nikah dinamakan النكاح dalam al-Qur'an Allah berfirman: وانكحوا اليتيم منكم (maka nikahkanlah/kawinkanlah anak yatim yang kalian asuh) maka jelas bahwa ayat ini tidak diragukan lagi bermakna تزويج (perkawinan). Dalam kamus kontemporer Arab Indonesia, kata وطء = نكاح artinya: setubuh, زوج = نكاح artinya: Pernikahan, kawin. Dalam kamus bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama: hidup sebagai suami isteri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama. Sedangkan kata "kawin" membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri. Diartikan juga melakukan hubungan kelamin bersetubuh.²²

²¹ Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* vol.7 (2016)

²² Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha," *Jurnal Hukum Diktum* 13 (2015).

Mengenai pengertian perkawinan terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama fiqh, Ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah:

عقد يفيد ملك المتعة قصدا, اي حل استمتاع الرجل من امرءة, لم يمنع من نكاحها ما نع

شرعي, بالقصد المباشر.²³

“Sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Atau, kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan”.

Ulama golongan Syafi’iyah mendefinisikan bahwa nikah adalah:

النكاه لغة: الضم والجمع ومنه تناكحات الاشجار اذا تمايلت و اضم بعضها اليء

بعض وشورعا: عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ انكاح اوتزويج اوترجمة²⁴

“Pernikahan secara bahasa: berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara pohon dengan pohon itu saling condong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syara’ adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafads nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya”.

²³ Wahbah al-Zuhaely, *al-Fiqh al-Islam wa-Adillatuhu*, Juz. VII (Cet. III; Beirut: Dar-al-Fikri 1409 H/1989 M), h. 29.

²⁴ Syekh Muhammad Syarbini al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj*, Juz III (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby wa- Auladahu, 1377 H/1958 M), h.123. 12

Pengertian diatas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami isteri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam kaitan ini Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi yang lebih luas yaitu:

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرءة وتعاونهما ويحد مالكيهما من حقوق وما عليه من
وما عليه من واجبات.²⁵

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.

²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Beirut: Dar al- Fikri al-Arabi, 1957), h. 19.

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/ maksud mengharapkan keridhaan Allah swt.²⁶

b. Dasar Hukum Pernikahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 pasal 7 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: Pasal (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pasal (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.²⁷ Sedangkan bagi hukum Islam tidak ada batas umur asalkan sudah baligh serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Pandangan para fuqaha terhadap pernikahan di bawah umur, dalam keputusan Ijtima“ ulama“ komisi se Indonesia tahun 2009 dinyatakan

²⁶ Rusdaya, “Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha.” *Jurnal Hukum Diktum* 13 (2015).

²⁷ Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA.” no.186, (2016).

bahwa dalam literature fiqh islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia perkawinan, baik batas usia minimal ataupun maksimal. Walaupun demikian, hikmah tasyri²⁸ dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan dan hal ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi berdasarkan hal tersebut, komisi fatwa menetapkan beberapa hukum, pertama Islam pada dasarnya tidak memberikan batas usia minimal perkawinan secara difinitif, usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak sebagai ketentuannya. *Kedua*, perkawinan di bawah umur hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah tapi haram jika mengakibatkan mudharat. *Ketiga*, kedewasaan usia merupakan salah satu indicator bagi tercapainya tujuan perkawinan, yaitu kemaslahatan hidup berumahtangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. *Keempat*, Guna merealisasikan kemaslahatan ketentuan perkawinan dikembalikan pada standardisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 sebagai pedomannya.²⁸

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan

²⁸ Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah, "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* , no.1 (2016)

biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut. Al-Qur'an telah mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk didalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri. Sebagaimana firman Allah Swt. QS. An-Nisā' (4): 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan (silaturrahim). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.*²⁹

Ditegaskan juga dalam QS. Ar-Rum (30): 21

²⁹ <https://tafsirweb.com/1533-surat-an-nisa-ayat-1.html>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³⁰

Menurut para sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hydrogen), listrik (positif dan negatif) dan sebagainya. Apa yang dinyatakan oleh para sarjana ilmu Alam tersebut sesuai dengan pernyataan Allah Swt sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur’an. QS. Az-Zariyat (51): 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

”Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)”.³¹

Dasar hukum perkawinan ini disusun berdasarkan sumber hukum Islam, yakni:

³⁰ <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>

³¹ <https://tafsirweb.com/9945-surat-az-zariyat-ayat-49.html>

a) Menurut Al-Quran

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (masih membujang) 19 diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nūr (24): 32).³²

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْزُلِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baikbaik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”. (QS. An-Nahl (16): 72).³³

b) Menurut Hadits

³² <https://tafsirweb.com/6160-surat-an-nur-ayat-32.html>

³³ <https://tafsirweb.com/4420-surat-an-nahl-ayat-72.html>

Hadis Rasulullah Saw dari Abdillah, yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عن عبد الله قل: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله

صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة. فليتزوج فإنه اغض

للبصر واحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (رواه البخاري)³⁴

”Dari ‘Abdillah bin Mas’ud berkata: Di zaman Rasulullah Saw, kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memilki apa-apa. Rasullullah Saw berkata kepada kami, ‘Hai para pemuda Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya.’” (H.R. Bukhari)³⁵

Sebuah hadis yang menunjukkan bahwa Ijab itu hak perempuan dan Qabul kewajiban laki-laki:

³⁴ Mushtofa Muhammad Imarah, *Jawahiru Al-Bukhari*, Al-Hidayah, Surabaya, 1371, h. 422.

³⁵ Zainuddin Hamidy, dkk, *Shahih Bukhari, Terjemahan Hadis Shahih Bukhari*, Jilid IV, Widjaya, Jakarta, h. 8

إيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان اصابها

فلها مهرها بما اصاب منها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له³⁶

“Wanita manapun yang tidak dinikahkan oleh walinya maka pernikahannya tidak sah, beliau mengucapkannya tiga kali. Jika telah melakukan hubungan badan, maka wanita itu tetap berhak menerima mahar (maskawin) karena hubungan badannya itu. Jika mereka berselisih maka pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.” (H.R. Ahmad).

Berdasarkan keterangan naş di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam hukum Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur’an dan Hadis.³⁷

Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Meskipun perkawinan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut kondisi dan keadaannya:

1. Wajib

Yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir dirinya melakukan

³⁶ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Bab La Nikah Illa Biwaliy, Juz V, Aplikasi Maktabah Syamilah, h. 486

³⁷ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: BENING PUSTAKA, 2020), hl.52.

perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah menikah, menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan menikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti ini.

2. Sunnah (dianjurkan/ az-zawaj al-mustahab)

Yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis, tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina; memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina. Dalam hal seperti ini maka menikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam. Sebab, Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang semur hidup. Sebagaimana didasarkan pada hadis Nabi Saw:

عن عبد الله قال: قال لِنارسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (اخرجه مسلم في كتاب النكاح)³⁸

“Dari Abdillah berkata: Rasulullah Saw bersabda kepada kami, “hai para pemuda barang siapa diri kalian mampu untuk menikah, maka nikahlah, sesungguhnya nikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga farji (memelihara kehormatan/kemaluan); sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu sawat”. (diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Nikah).

3. Haram

Yaitu pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri, serta nafsunya pun tidak mendesak, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Keharaman nikah ini karena nikah

³⁸ Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajj al-Qusyairi an-Naisaburi, Şahih Muslim, (Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah, tth), h. 593

dijadikan alat untuk mencapai yang haram secara pasti, sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikah menjadi haram untuknya.³⁹

4. Makruh

Makruh menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya. Walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

5. Mubah

Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah baginya.⁴⁰

c. Syarat dan Rukun Pernikahan

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009) h. 45

⁴⁰ Ahmad Atabik, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Pernikahan Hukum dan Hukum Islam*, 5 (2014).

Suatu akad pernikahan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Rukun, merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh untuk wuḍu dan takbîratu al-ihram untuk ṣalat, atau adanya calon pengantin laki-laki, dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam ṣalat, atau menurut Islam, calon mempelai laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam. Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.

Baik rukun maupun syarat, sebagaimana ditegaskan oleh khoiruddin Nasution, memang tidak seorangpun fuqaha konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan, bahkan fuqaha konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun. Namun diakui bahwa memang ada beberapa fuqaha yang menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.

- a) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

- b) Adanya dua orang saksi.
- c) Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1. Wali dari pihak perempuan.
2. Mahar (maskawin).
3. Calon pengantin laki-laki.
4. Calon pengantin perempuan.
5. Sighat akad nikah.⁴¹

As-Sayyid Sabiq dalam hal ini berpendapat, bahwa akad nikah merupakan ijab qabul yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pihak yang melakukan akad itu memiliki kecakapan, yaitu berakal, balig, dan merdeka.

⁴¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: BENING PUSTAKA, 2020), hl.59.

- 2) Masing-masing pihak memiliki wewenang yang penuh untuk melakukan akad.
- 3) Qabul tidak boleh menyalahi ijab, kecuali kalau wali itu menguntungkan pihak yang berijab.
- 4) Hendaknya kedua belah pihak yang berakad berada dalam satu majlis dan saling memahami ucapan lawan.⁴²

d. Tujuan dan Hikmah Nikah

Tujuan pernikahan Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan al-Qur'an, sumber ajarannya yang pertama. Al-Qur'an menegaskan, bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa Ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram (sakinah). Kemudian Allah menjadikan/ menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) di antara mereka.

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

- a) Berbakti kepada Allah;
- b) Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;

⁴² Ahmad Atabik, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no.2 (2014)

- c) Mempertahankan keturunan umat manusia;
- d) Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita;
- e) Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan pada (QS. Ar-Rum: 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴³

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan

⁴³ <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>

hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang maha dahsyat. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.⁴⁴

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi, sebagaimana dikutip Abdul Rahman Ghozali, bahwa diantara hikmah-hikmah dari pernikahan adalah:

⁴⁴Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 412-434.

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses pemakmuran bumi yang dikerjakan bersama-sama akan berjalan dengan mudah
2. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya tertib dan teratur
3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan
4. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya
5. Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan
6. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik yang sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak
7. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendo'akannya

dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak.⁴⁵

e. Prinsip Pernikahan yang Tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

a) Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di dalam pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 secara tegas memerintahkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Bilamana ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 ini dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, jelaslah bahwa setiap perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan itu diakui keabsahannya. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan agamanya itu, namun tidak dicatat dengan sendirinya tidak mempunyai keabsahan sebagai suatu perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974.

⁴⁵ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*.

Sebelumnya dalam RUUP 1973 secara tegas menentukan sahnya suatu perkawinan berdasarkan pada pencatatan perkawinan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 2 ayat (2) RUUP 1973, bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/ atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini". Berdasarkan ketentuan ini, suatu perkawinan diakui keabsahannya bilamana: (1) dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan (2) dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan dalam daftar pencatat perkawinan. Dengan demikian pencatatan perkawinan merupakan hal yang menentukan keabsahan suatu perkawinan.

Dalam Penjelasan Umum atas RUUP 1973 tersebut terkait dengan kesahan perkawinan dinyatakan antara lain bahwa dalam Undang-Undang ini dinyatakan suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan yang bersangkutan dan dilangsungkan menurut Undang-undang ini dan atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Dengan demikian, maka pengantar Agama yang melangsungkan perkawinan antara golongan-golongan Agama perlu dilihat dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pencatat perkawinan yang merupakan

salah satu aspek dalam pencatatan sipil. Pencatatan sipil seperti diketahui bertujuan untuk menyatakan dengan bahan-bahan yang bersangkutan status seseorang. Untuk itu peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran, perkawinan, kematian, dinyatakan dalam surat-surat keterangan, akta-akta yang dimuat dalam daftar pencatatan sipil tersebut. Maka apabila seorang pengantar Agama mencatat perkawinan antara mereka yang menganut suatu Agama, berfungsilah ia sebagai seorang pejabat negara dan selaku pencatat perkawinan, yang menyatakan perkawinan tersebut sah menurut hukum. Dengan demikian, maka perkawinan menurut Adat sebagai tersebut diatas diakui, tetapi perlu diadakan persyaratan untuk sahnya perkawinan suatu pencatatan. Sebelum adanya suatu peraturan perundang-undangan, maka yang diperlukan adalah peraturan yang ada.

Rumusan Pasal 2 ayat (2) RUUP 1973 ini ditentang keras kalangan ulama, karena dianggap bertentangan dengan syariat Islam, sehingga Pasal 2 ayat (1) RUUP 1973 disetujui untuk dirumuskan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu". Sementara itu Pasal 2 ayat (2) RUUP 1973

dirumuskan: "Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban administrasi Negara".⁴⁶

b) Konsep Pencatatan Pernikahan/ perkawinan dan Akta Nikah menurut Hukum Islam

Pencatatan pernikahan yang dimaksud disini adalah setiap pernikahan/perkawinan dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan Perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun Akta Nikah akta perkawinan yang berarti dokumen atau daftar yang di dalamnya memuat peristiwa perkawinan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) melalui Pegawai pencatat Perkawinan (PPN) bagi yang beragama non Islam.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan yang ditentukan secara umum dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974. Khusus bagi yang beragama Islam Pencatatan Perkawinan diatur dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan mengenai Pencatatan

⁴⁶Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 256.

Perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah diatur dalam pasal 11 s.d 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selanjutnya lebih rinci lagi diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I, Bab II, Pasal 5 s.d 7 ayat (1), sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954

Pasal 6

- (1) Memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dimuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Menurut Al-Qur'an, Pencatatan Perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2):282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ؕ وَلَا يَبْحَسْ مِنْهُ شَيْئًا ؕ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ؕ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ؕ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ؕ وَلَا تَسْمَؤُا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ؕ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ؕ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ؕ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ؕ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditetapkan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia mangurangi sedikitpun daripada permuamalahannya (utangnya). Maka jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya

atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah wakilnya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki, boleh seorang laki-laki dan dua orang wanita dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis muamalah (utang) itu lebih baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulis muamalah itu, kecuali perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksianlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi menyulitkan dan mempersulit. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarimu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. 2:282).⁴⁷

Redaksi ayat tersebut dengan tegas menjelaskan bahwa pencatatan didahului daripada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukun perkawinan. Dalam kaitannya dengan praktek pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan dibuktikan dengan akta nikah adalah bersumber dari Ijtihad yang telah dilakukan oleh para ahli hukum Islam dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Salah satu metode Ijtihad yang digunakan adalah metode Istilah dan Maslahat Mursalah. Hal ini karena perintah

⁴⁷ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-282>

adanya pencatatan perkawinan dan aktanya, kandungan masahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Atau dengan memperhatikan ayat tersebut di atas, dapat dilakukan analogi (Qiyas), karena ada kesamaan illat (kuasa efektif), yaitu dampak negatif yang ditimbulkan.

Selanjutnya, sesuai dengan syarat-syarat akta otentik, maka akta nikah sebagai akta otentik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Akta nikah harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berhak membuatnya. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sejak tanggal 22 Juli 1991 berlaku Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 s.d 7, yang mengatur pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah. Adapun pejabat yang berhak melakukan pencatatan perkawinan adalah Pegawai pencatat Nikah (PPN)
2. Akta Nikah dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Bentuk akta nikah ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 adalah akta dalam bentuk tertulis dengan Model N, sedangkan kepada suami isteri masing-masing diberikan kutipan akta nikah Model N.A

c) Fungsi Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah dalam Perkawinan.

Fungsi pencatatan perkawinan dan akta nikah dalam perkawinan, adalah sebagai berikut:

- (1) Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah sebagai alat bukti adanya perkawinan. Perkawinan-perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinan dari akta nikah itu, maka dengan akta nikah itu dapat dijadikan sebagai alat bukti adanya perkawinan. Apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing dengan membawa akta nikah sebagai alat bukti adanya perkawinan ke Pengadilan Agama
- (2) Pencatatan Perkawinan dan akta Nikah sebagai dasar tuntutan Perkawinan dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila perkawinan tersebut telah dicatat dan dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) melalui Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini sesuai dengan pasal 2 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 2, 11 s.d 13 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 jo Pasal 5 s.d 7 Kompilasi Hukum Islam.

Pencatatan Perkawinan dan aktanya dapat digunakan sebagai jaminan hukum dan dasar tuntutan ke Pengadilan Agama oleh seorang suami atau isteri, apabila salah seorang di antara mereka telah melakukan

pelanggaran hukum perkawinan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam perkawinan, misalnya suami tidak memberi nafkah kepada isterinya padahal ia mampu, pelanggaran terhadap taklik, dan pelanggaran isteri yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri.⁴⁸

B. Tinjauan Umum tentang Pernikahan Dini

a. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan di bawah umur atau juga disebut pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu “*pernikahan*” dan “*dini*”. “Pernikahan” dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1) ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁴⁹. Sedangkan “*Dini*” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”.⁵⁰

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas

⁴⁸Nunung Rodliyah, “Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–1699.

⁴⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Tentang Perkawinan No.1 Tahun 1974” (1974): 2.

⁵⁰<https://kbbi.web.id/dini>

usia minimal yang di sebutkan dalam Undang-undang untuk menikah. Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.⁵¹ Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁵² Jadi perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.⁵³ Dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 1974.

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal

⁵¹E K A Rini Setiawati, "Jom FISIP Volume 4 No. 1 Februari 2017 Page 1" 4, no. 1 (2017): 1–13.

⁵²Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA."

⁵³Rahmatiah, "Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur," *Al-Daulah* 5, no. 1 (2016): 144–166.

12 , namun pasal 7 diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

- a) Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
- b) Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)).⁵⁴
- c) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.(Pasal 7 ayat (1)).
- d) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. (Pasal 7 ayat (2)).⁵⁵
- e) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
- f) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).

⁵⁴ Akhmad Munawar, “Al’ Adl, Volume VII Nomor 14, Juli-Desember 2015 ISSN 1979-4940” VII (2015): 117–142.

⁵⁵ Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA.”

- g) Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
- h) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.⁵⁶

Perkawinan di bawah umur menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya belum *baligh* dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan. MUI memberikan rumusan *al-ba'ah* dengan batasan *baligh*. Sementara itu kriteria *baligh* sifatnya juga kualitatif dan sangat relatif bagi setiap orang.

Kalangan ahli hukum Islam merumuskan ketentuan *baligh* didasarkan pada beberapa hal:

1. Pria, ditandai dengan *ihtilam*, yakni keluarnya sperma baik di waktu tidur melalui mimpi ataupun terjaga.
2. Perempuan, ditandai dengan keluarnya cairan haid atau perempuan itu hamil (*ihbal*).

⁵⁶ Munawar, "Al' Adl, Volume VII Nomor 14, Juli-Desember 2015 ISSN 1979-4940."

3. Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka baligh ditentukan berdasarkan usia. Menurut *jumhur fuqaha'* atau mayoritas ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Shafi'i dan Hanbali, *usiabaligh* bagi pria dan wanita adalah telah mencapai usia 15 tahun. Menurut Abu Hanifah, *usiabaligh* untuk pria adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan menurut Malik, *usiabaligh* bagi pria dan wanita adalah 18 tahun.

Tabel 2.1

Kriteria Baligh Menurut Ulama Mazhab.⁵⁷

No	Mazhab Hukum	Kriteria Baligh
----	--------------	-----------------

⁵⁷ Ali Imron HS, "Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur." *Al-Tahrir* 13, no.2 2013.

1	Mazhab Syafi'i (fiqh syafi'iyah)	<p>Laki-laki:</p> <p>usia anak genap 15 tahun qamariyah, dan atau keluarnya air mani (minimal umur 9 tahun), tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan.</p> <p>Perempuan:</p> <p>haid, dan atau hamil Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 15 tahun</p>
2	Mazhab Maliki (fiqh malikiyyah)	<p>Laki-laki:</p> <p>keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga, tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan, tumbuhnya rambut di ketiak, indra penciuman hidung menjadi peka, dan perubahan pita suara. umur 18 tahun berjalan atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun.</p> <p>Perempuan:</p> <p>haid, dan atau hamil. Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 18 tahun.</p>

3	Mazhab Hanafi (fiqh hanafiyyah)	<p>Laki-laki: berumur minimal 12 tahun, dan atau ihtilam (keluarnya air mani) karena bersetubuh atau tidak, dan atau menghamili wanita usia rata-rata 18 tahun.</p> <p>Perempuan: haid , dan atau hamil berumur minimal 9 tahun usia rata-rata 17 tahun.</p>
4	Mazhab Hambali (fiqh hanabillah)	Sama dengan Syafi'iyah

Sumber: “Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender),”

Di dalam pasal 6 ayat (2), juga disebutkan bahwa seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai umur 21 tahun, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Pasal 6 ayat 2 ini tampaknya sejalan dengan pemikiran Yusuf Musa yang berpendapat bahwa seseorang dikatakan sudah sempurna kedewasaannya setelah mencapai umur 21 tahun. Mengingat situasi dan kondisi zaman dengan segala problematikanya, juga mengingat pentingnya pernikahan di zaman modern, maka sebenarnya pernikahan memiliki implikasi tidak saja bagi pasangan suami-istri dan keluarga besarnya, namun juga memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam arti yang lebih luas.

Jika dicermati seksama pasal-pasal yang ada dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tersebut, batasan minimal usia pernikahan ini sesungguhnya tidak mengatakan bahwa pernikahan usia muda akan selalu berdampak negatif bagi pasangan tersebut, akan tetapi hanya merupakan upaya pemerintah untuk menghindari dampak yang kurang baik bagi pasangan yang menikah di usia yang terlalu muda. Namun juga tidak berarti bahwa pasangan yang telah berumur berarti pernikahannya akan baik-baik saja, tanpa ada masalah. Oleh karena itu, sebaiknya seseorang menikah jika ia telah memiliki kesiapan baik secara lahir maupun batin. Kesiapan dimaksud, tidak hanya bagi perempuan atau laki-laki saja, tetapi juga harus pada keduanya. Hal ini karena membangun keluarga sakinah hanya dapat diwujudkan ketika pasangan suami istri tersebut saling membantu, saling menopang, saling menguatkan dan saling mendukung, dalam pola relasi yang simetris, setara dan adil. Dalam hal ini, berarti tidak ada dominasi apalagi subordinasi antara suami dan istri, yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dari satu pihak kepada pihak lain, baik suami maupun istri.⁵⁸

b. Usia ideal Menikah

⁵⁸ Umi Sumbulah Faridatul Jannah, “Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender),” *Egalita* (2012): 83–101.

Undang-undang perkawinan mengizinkan perkawinan (Pasal 7), jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan adanya pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dalam setiap perkawinan. Kemaslahatan keluarga dan rumah tangga ini, menurut penulis harus dipertimbangkan secara komprehensif terhadap kemaslahatan anak yang akan melangsungkan perkawinan.

Hukum perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata menggunakan batasan umur 15 tahun bagi wanita dan umur 18 tahun bagi laki-laki. Dengan lahirnya undang-undang perkawinan, maka ketentuan usia perkawinan yang ada di KUH Perdata sudah tidak berlaku lagi. Ketentuan batasan anak-anak, dalam hukum perikatan atau transaksi kebendaan dinyatakan dengan menggunakan istilah belum dewasa (Pasal 330 KUHP), yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. Ketika akan melakukan berbagai transaksi kebendaan atau pelimpahan hak milik seseorang harus telah berumur minimal 21 tahun. Undang-Undang perkawinan secara eksplisit tidak melarang perkawinan di bawah umur. Batasan usia persyaratan perkawinan telah diatur, akan tetapi pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, dalam keadaan tertentu jika secara kasuistik memang sangat mendesak atau keadaan darurat maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.

Syarat perkawinan menurut hukum Islam di antaranya adalah calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah aqil baligh, sehat rohani dan jasmani. Juga terdapat beberapa asas atau prinsip perkawinan dalam undang-undang perkawinan, di antaranya adalah asas kedewasaan calon mempelai. Maksudnya setiap calon suami dan calon isteri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis. Hikmah disyariatkannya perkawinan adalah terciptanya keluarga sakinah, serta untuk memperoleh keturunan. Hikmah ini merupakan fitrah yang bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi. Hikmah perkawinan ini akan sulit diwujudkan apabila kedua mempelai pria dan wanita masih berstatus di bawah umur dan belum independen sepenuhnya karena masih berada di bawah bayang-bayang wali atau orang tuanya.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di dalam undang-undang ini juga tidak disebutkan secara eksplisit tentang usia minimum bagi anak untuk melangsungkan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas Usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan anak, di mana

kematangan sosial, pribadi dan mental seseorang anak dicapai pada umur tersebut.⁵⁹

Sedangkan ditinjau dari umur, para ahli psikologi berbeda dalam menentukan seseorang telah masuk ke dalam usia remaja. Menurut Kartini Kartono, menetapkan usia remaja sejak 13-19 tahun, Aristoteles menetapkan 14-21 tahun, Simanjuntak menetapkan 15- 21 tahun, Hurlock menetapkan 13-21 tahun, F. J. Monte menetapkan sejak 12-18 tahun, Singgih Gursana menetapkan 12-22 tahun. Beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa masa remaja berada pada rentang usia \pm 12-21 tahun untuk wanita dan \pm 13-22 tahun untuk pria.⁶⁰

C. Tinjauan Umum Tentang UU Perkawinan No.16 Tahun 2019

a. Visi Misi Undang-undang Perkawinan No.16 Tahun 2019

Visi: UPAYA PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

Misi: Perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup Bersama sebagai suami isteri.

⁵⁹Ali Imron, "Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur." *Al-Tahrir* 13, no2 2013.

⁶⁰Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-" (1982).

b. Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan No.16 Tahun 2019.

Batas usia pernikahan yang dikategorikan sebagai di bawah umur sebenarnya masih menjadi polemik dan diskursus panjang di kalangan para ahli, pakar dan pegiat hukum Islam maupun HAM (khususnya hak perlindungan bagi anak-anak). Latar perbedaan sekaligus polemik dan diskursus tersebut adalah karena masing-masing memiliki pandangan, terlebih lagi di kalangan “Islam revivalis” (untuk tidak menyebutkan istilah “Islam tradisonal dan fundamental” karena masih problematis dan berkonotasi negatif). Apalagi memang dalam hukum Islam terdapat fakta-fakta hukum seputar “praktik pernikahan bawah umur”. Belum lagi terdapat pula asumsi hukum yang mengandaikan bahwa pernikahan bawah umur rentang membawa atmosfer kehidupan rumah tangga pada aura dan semangat diskriminasi dalam berbagai bentuknya.

Terlepas dari polemik itu, sebagai warga negara yang baik tentunya harus tunduk patuh (secara kritis) terhadap “konsensus hukum” yang lahir dan terbentuk dalam atau melalui proses legislasi, apalagi memang “konsensus hukum” dimaksud membawa kemaslahatan dalam bentuk yang lain bagi Islam dan umatnya. Pemahaman semacam ini perlu segera diketengahkan mengingat sudah jauh hari umat Islam melalui founding fathersnya telah bersepakat dengan bentuk dan sistem ber-Indonesia. Konsekuensinya, relasi (umat) Islam dengan negara sudah clear dan final,

termasuk relasi (kritis) dengan produk “konsensus hukum” yang dihasilkan dalam ber-Indonesia melalui proses legislasi (yang ketat).

Dalam kerangka demikian, ketika perspektif yang digunakan dalam menjelaskan kategorisasi batas usia pernikahan bawah umur adalah UUP No. 16 Tahun 2019 maka harus dimaknai sebagai hasil “ijtihad hukum Islam” dalam kontes ke-Indonesia-an setelah berdialektika dengan kompleksitas persoalan hukum dengan karakteristiknya di Indonesia. Dengan kata lain, kategorisasi batas usia pernikahan bawah umur menurut UUP No. 16 Tahun 2019 (dapat) dipandang mewakili rasa keadilan umat dan hukum Islam. Sebab, jika keduanya terjadi perbedaan lalu kemudian dibiarkan begitu saja menjadi bagian dari dinamika hukum dalam berbangsa dikhawatirkan akan melahirkan problem hukum sekaligus bisa menjadi presiden buruk bagi relasi “(umat) Islam dengan (hukum) negara”.

Pandangan UUP No. 16 Tahun 2019 tentang kategorisasi batas usia pernikahan bawah umur juga mengetengahkan peraturan perundangundangan lainnya yang turut serta menjelaskan tentang batas usia seseorang dikatakan “anak”, yakni KUHP Pasal 45 yang mengategorikan bahwa seseorang dikatakan anak apabila usianya berada di bawah 16 tahun dan Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengategorikan bahwa seseorang dikatakan anak apabila usianya berada di bawah 18 tahun. Karena lagi-lagi keduanya juga berbeda dalam memberikan kategorisasi usia bagi seorang anak.

Kehadiran UUP No. 16 Tahun 2019 menjembatani semua ketentuan hukum seputar batas usia anak dalam rumusan batas usia minimal seseorang boleh menikah, yakni laki-laki dan perempuan harus berusia 19 tahun.⁶¹

⁶¹Sippah Chotban, “Studi Kritis Pernikahan Bawah Umur Perspektif UUP No.16 Tahun 2019 Dan Gender Analisis,” *Al-Risalah* 19, no. November (2019).

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

A. Gambaran Umum KUA Pekalongan Selatan

a. Sejarah Singkat dan Lokasi KUA Kecamatan Pekalongan Selatan.

KUA Kecamatan Pekalongan Selatan diresmikan oleh ka-kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah DRS. H. Muhammad Ali pada tanggal 18 Oktober 1994. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Selatan berlokasi di Jl. HOS Cokroaminoto No. 351, Telp. (0285) 413312, Kuripan Kidul Kota Pekalongan email: kuakec.pekalonganselatan@gmail.com

Kecamatan Pekalongan Selatan secara geografis luas wilayahnya adalah 10.8 km² yang berbatasan:

- a) Sebelah Utara : Kecamatan Pekalongan Timur.
- b) Sebelah Selatan : Kab. Batang dan Kab. Pekalongna.
- c) Sebelah Barat : Kecamatan Pekalongan Barat.
- d) Sebelah Timur : Kabupaten Batang.

Kecamatan Pekalongan Selatan terdiri dari 6 kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Banyurip

2. Kelurahan Buaran Kradenan
3. Kelurahan Jenggot
4. Kelurahan Kuripan Kertoharjo
5. Kelurahan Kuripan Yosorejo
6. Kelurahan Sokoduwet

b. Visi dan Misi KUA Kecamatan Pekalongan Selatan

Visi KUA Kecamatan Pekalongan Selatan adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya pelayanan dalam bidang keagamaan untuk menjadikan agama sebagai pelopor, inspirator, motifator, Terwujudnya masyarakat Pekalongan Selatan yang Beriman, bertaqwa, berwawasan kebangsaan, berjiwa Toleransi dan sejahtera lahir batin.”

Sedangkan Misi KUA Kecamatan Pekalongan Selatan :

1. Memberikan pelayanan dibidang administrasi, Informasi keagamaan, dan pelayanan kerumah tanggaan serta pembinaan kerukunan hidup umat beragama
2. Memberikan pelayanan prima pada bidang kehidupan beragama yang meliputi kepenghuluan, ibadah sosial, pengembangan keluarga sakinah, kemitraan umat beragama yang mengembangkan zakat dan wakaf serta pelayanan dibidang manasik haji

3. Memberikan bimbingan pemberdayaan masjid dalam rangka peningkatan keimanan dan ketaqwaan umat beragama dan kerukunan hidup umat beragama.

c. Tugas dan fungsi KUA Kecamatan Pekalongan Selatan

Tugas KUA Kecamatan Pekalongan Selatan adalah melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di Tingkat Kecamatan Selatan. Sedangkan fungsi KUA Kecamatan Pekalongan Selatan adalah sebagai berikut:

Sebagaimana fungsi KUA berdasarkan (PMA No. 34 Tahun 2016) :

- a) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- d) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e) Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan Syariah.
- g) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- h) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- i) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

- j) Layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji regular.⁶²
- d. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pekalongan Selatan adalah sebagai berikut:

Kepala KUA	: H. Agus Yahya, S.Ag, M.H
JFU	: Nur Chayati
JFU	: Atinah
JFU	: Karmujiono
Penghulu Muda	: Rizqon Jazilah, S.Ag
Penyuluh Agama Ahli Madya	: Zen Faza, S.Ag
Penyuluh Agama Ahli Pertama	: Maskuri, S.Pd.I
Penjaga	: Edy Dwi PrayitnoAdapun

Adapun data pegawai KUA Kecamatan Pekalongan Selatan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Daftar Pegawai KUA Kecamatan Pekalongan Selatan

⁶²MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan,” *Resma* 3, no. 2 (2016): 13–22.

No	Nama	NIP	Golongan/ Pangkat	Jabatan	Pen. Terakhir
1	Agus Yahya, S.Ag, M.H	1971081720021210003	Pembina/IV.a	Kepala	S2
2	Nur Chayati	197104072007012030	Pengatur Tk.I/II.c	JFU	SLTA
3	Atinah	197104232007012019	Pengatur Tk.I/II.c	JFU	SLTA
4	Karmujiono	197702202009011011	Pengatur Tk.I/II.c	JFU	SLTA
5	Zen Faza, S.Ag	19660512200701103	Penata/IV.a	Penyuluh Agama Ahli Madya	S1
6	Rizqon Jazilah, S.Ag	197305272006041010	Penata/III.b	Penghulu Muda	S1
7	Maskuri, S.Pd.I	197401292009011003	Penata Muda Tk.I/III.b	Penyuluh Agama Pertama	S1
8	Edy	-	-	Penjaga	SLTA

Sumber: KUA Kecamatan Pekalongan Selatan

f. Persyaratan Pernikahan

Beberapa syarat pernikahan yang harus dipenuhi saat akan mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Selatan sebagai berikut :

1. Bagi Perawan

- a) N.1 s/d N.5 dan N.7.
- b) Foto copy Akta Kelahiran, atau Surat Kenal Lahir atau Ijazah terakhir.
- c) Foto copy KTP dan Foto copy Kartu Keluarga.
- d) Foto copy Surat nikah orang tua.
- e) Surat Keterangan Wali Nikah (Nasab/Hakim).
- f) Phas foto X 3 = 4 lembar (berwarna).
- g) Pernyataan Belum Pernah Nikah.
- h) Foto copy Imunisasi (TT.1) dari Puskesmas, atau bidan, atau dokter.
- i) Dispensasi dari camat bila jarak pendaftaran kurang 10 (sepuluh) hari kerja dari hari pelaksanaan akad nikah.
- j) Dispensasi dari Pengadilan Agama jika usia kurang dari 19 tahun.
- k) Surat Ijin Kawin bagi TNI Polri.

- l) Rekomendasi nikah bagi yang diluar daerah.
- m) Ijin Pengadilan Agama bagi yang berpoligami.
- n) Surat keterangan tidak mampu dari Kades/Lurah bagi yang tidak mampu.
- o) Surat Keterangan WNA dari Kedutaan Negara asal bagi WNA.

2. Bagi Perjaka

- a) N.1 s/d N.5.
- b) Foto copy Akta Kelahiran, atau Surat Kenal Lahir, atau Ijazah terakhir.
- c) Foto copy KTP dan Foto copy Kartu Keluarga.
- d) Phas foto 2 X 3 = 4 lembar (berwarna).
- e) Pernyataan Belum Pernah Nikah.
- f) Rekomendasi nikah bagi yang berasal diluar daerah.
- g) Dispensasi dari Pengadilan Agama jika usia kurang dari 19 tahun.
- h) Surat Ijin Kawin bagi TNI/Polri.
- i) Ijin Pengadilan Agama bagi yang berpoligami.
- j) Surat Keterangan WNA dari Kedutaan Negara asal bagi WNA.
- k) Foto copy Pasport bagi WNA.

3. Bagi Duda/Janda

a) Duda/Janda ditinggal mati:

1) Syarat No. 1 s.d. 6 (duda) syarat no. 1 s.d 9.

2) Ditambah N.6 Atau Surat kematian lurah.

b) Duda/Janda cerai/ Talak

1) Syarat No. 1 s.d. 6 (duda)/ syarat no. 1 s.d 9.

2) Ditambah Akta Cerai Talak dari PA (asli).

B. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Di Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Selatan

Berdasarkan hasil data yang didapatkan dari KUA Kecamatan Pekalongan Selatan terdapat 10 kasus pernikahan dini, berikut tabel data jumlah kasus pernikahan dini:⁶³

Tabel 3.2

Kasus Pernikahan Dini Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2020

No	Bulan	Nikah Dini
1	Januari	-

⁶³ Data jumlah kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan

2	Februari	-
3	Maret	4
4	April	-
5	Mei	-
6	Juni	1
7	Juli	2
8	Agustus	-
9	September	-
10	Oktober	-
11	November	3
12	Desember	-
	JUMLAH	10 Kasus

Sumber: KUA Kecamatan Pekalongan Selatan

Pernikahan dini masih saja tetap terjadi dikalangan pedesaan atau pinggiran kota. Setiap tahunnya masih ada saja jumlah kasus pernikahan dini. faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini pada masyarakat Pekalongan Selatan antara lain karena pergaulan bebas, Pendidikan masyarakat yang minim serta faktor ekonomi. Sesuai apa yang disampaikan oleh bapak Agus Yahya, S.Ag, M.H:

“Secara sosiologis banyak faktor pernikahan dini rata-rata dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya dari pergaulan. pergaulan di zaman sekarang yang dipengaruhi oleh medsos, akses internet yang begitu bebas. Dimana banyak anak yang mengakses situs dewasa hal itu yang paling sering menyebabkan pernikahan dini karena biasanya endingnya itu kecelakaan, kemudian yang kedua kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlunya anak dinikahkan daripada terjerumus kedalam perzinaan. Ada juga yang bertujuan untuk meringankan beban orangtua, seorang anak perempuan sering beranggapan bahwa dengan cara menikah maka akan mengurangi beban ekonomi didalam keluarga mereka.”

Dari pemaparan di atas dapat dijelaskan bahwasanya terjadi karena pergaulan media sosial, yang mana para remaja saling berkenalan melalui handphone yang mereka gunakan. Di era globalisasi ini, remaja menggunakan handphone bukan untuk sekedar berkomunikasi, tetapi digunakan untuk ajang pencarian jodoh. Yang mana dengan mencari jodoh dimedia sosial mereka tidak mengetahui pasti pasangan mereka, entah itu sudah kerja ataupun masih sekolah. Ketika berkenalan pastinya berharap akan adanya sebuah pertemuan, dan mereka pastinya sudah merencanakan itu. Dengan kerelaan hati yang suka sama suka, mereka melakukan perbuatan diluar batas dengan mengikuti hawa nafsu mereka. Berikut data identitas para pelaku praktek pernikahan usia dini dan alasan pelaku melakukan pernikahan dibawah umur, untuk privasi maka penulis akan menulis nama pelaku dengan inisial saja berikut rinciannya:⁶⁴

⁶⁴ Data jumlah kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan

Tabel.3.3

**Tabel Faktor Menikah Dini Kecamatan Pekalongan Selatan
Tahun 2020**

NO	Nama	Usia	Faktor menikah dini
1	AM/AB	18/19	Kecelakaan
2	BN/MT	20/17	Dijodohkan
3	RS/WD	18/18	Kecelakaan
4	AF/IH	17/17	Kecelakaan
5	IM/SP	19/18	Dijodohkan
6	RY/NS	20/18	Kecelakaan
7	DK/CM	17/19	Kecelakaan
8	OD/LN	21/18	Kecelakaan
9	SV/SS	20/17	Kecelakaan
10	PN/WR	19/18	Kecelakaan

Sumber: KUA Kecamatan Pekalongan Selatan

Sesuai pemaparan diatas bisa disimpulkan bahwa faktor kasus pernikahan dini pada masyarakat Kecamatan Pekalongan Selatan terjadi karena beberapa faktor antara lain penulis rangkum sebagai berikut:

a. Kurangnya Pengawasan Dari Keluarga/ Pergaulan Bebas

Keluarga merupakan tempat sosialisasi pertama bagi anak-anak, oleh karena itu keluarga memiliki peranan penting bagi perkembangan anak. Kurangnya perhatian serta pengawasan dari orang tua sangat

mempengaruhi perkembangan anak. Di kecamatan pekalongan selatan orang tua lebih banyak bekerja sehingga kurangnya komunikasi dengan anak. Hal ini mengakibatkan banyak anak-anak yang bergaul secara bebas karena tidak ada yang melarang-larang mereka untuk bergaul dengan siapapun. Karena banyaknya warga yang salah dalam pergaulan sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah.

b. Kurang Sadar Akan Pentingnya Pendidikan

Sesuai zaman yang semakin modern ini, pendidikan diperlukan seseorang dalam mengarungi kehidupan dan pergaulan Tinggi rendahnya tingkat pendidikan akan mempengaruhi perilaku individu tersebut cenderung mudah terpengaruh sehingga mudah terjerumus kedalam pergaulan yang bebas dan negatif. Pendidikan rendah memiliki tingkat pengetahuan yang minim. Pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat karena dengan bersekolah wawasan kita akan lebih terbuka dan mempengaruhi pola pikir kita. Seperti halnya yang diungkapkan oleh “AM” salah satu pelaku pernikahan dini.⁶⁵

“saya tidak sekolah lagi sejak lulus SD mas, sejak itu saya nganggur dirumah, niatnya mau cari pekerjaan bantu ekonomi keluarga, tapi berhubung belum ada pekerjaan saya sering keluar rumah, maen sama temanteman daripada bosan dirumah, kebanyakan sama teman laki-laki, tapi saya tidak

⁶⁵ Hasil wawancara dengan AM ,18 Oktober 2021, pukul 10.00 WIB

menduga kalau saya bisa hamil, kalau tau begini mending saya lanjut sekolah mas.”

Dari wawancara tersebut penulis menyimpulkan sangat penting sekali peran pendidikan dalam mengatasi pernikahan dini, hal ini karena dengan bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi diharapkan waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir dengan kesibukan di sekolah.

c. faktor ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik

C. Kebijakan Pejabat KUA Kecamatan Pekalongan Selatan Dalam Mengatasi Pernikahan Dini

Untuk mengetahui Kebijakan Pejabat kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Selatan dalam meminimalisir pernikahan dini penulis melakukan wawancara ,dan memperoleh hasil sebagai berikut :

“Dari pihak KUA sudah melakukan upaya untuk mensosialisasikan ke masyarakat setiap 3 bulan sekali agar tidak melakukan pernikahan di bawah umur atau tidak melanggar undang-undang yang sudah ditetapkan. Dalam upaya mensosialisasikan kemasyarakat, KUA tidak berperan sendiri, namun meminta bantuan dari pihak-pihak yang sangat berperan di antaranya yaitu meminta bantuan dari pihak penghulu, dan meminta bantuan disaat rapat-rapat pihak Kecamatan atau Desa”.

Bapak Agus Yahya selaku kepala KUA menambahkan bahwa:

“Kalau KUA ikut apa yang tercantum dalam undang-undang, jadi misalnya ada yang mau menikah tapi umurnya belum cukup meski kurang dua bulan ataupun satu hari kami tidak nikahkan kecuali ada dispensasi dari pengadilan. Kami tidak bisa mencegah tapi kami menyarankan pada siapa yang menikah di usia yang masih di bawah umur dari resiko melakukan pernikahan yang masih di bawah umur dan juga kalau setiap ada pertemuan baik dengan tokoh masyarakat, kepala desa ataupun masyarakat misalnya pengajian dan lain-lain kami menyarankan untuk anak-anak mereka melanjutkan sekolah ke jenjang yang selanjutnya/lebih tinggi, dan menjelaskan dampak dari pernikahan di bawah umur. Banyak ”.⁶⁶

Penulis menanyakan hal yang sama kepada bapak Zen Faza, S.Ag:

“Kalau saya, tidak saya nikahkan kecuali ada dispensasinya baru saya nikahkan, soalnya kasihan karena masih muda sudah harus menjadi ibu

⁶⁶ Hasil wawancara dengan (Agus Yahya, kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan), 2 Februari 2021, Pukul 10.00 WIB

rumah tangga, harus mampu mengurus rumah tangga dan kerja, seharusnya kan harus mencari ilmu yang banyak. Biasanya kalau sudah hamil duluan baru minta dispensasi ke pengadilan, tapi kalau alasan yang lain biasanya saya ceramahi dulu kalau nikah muda itu tidak enak banyak yang cerai, enaknya Cuma satu bulan, kalau ada acara penyuluhan biasanya saya ikut bicara seperti di SMP, MTS, kalau nikah di bawa umur itu tidak enak.”⁶⁷

Penulis juga menanyakan hal yang sama kepada Ibu Atinah selaku JFU KUA Kecamatan Pekalongan Selatan:

*“Menurut saya kalau orang mau datang ke KUA yang mau nikah, ada yang masih muda dan juga ada yang sudah tua, tapi jika yang menikah masih muda tetap kita datangi dan tidak langsung tutup pintu biar tidak usah nikah muda, jadi jika ada yang mau nikah tapi umurnya belum cukup kita memberikan bimbingan dan nasehat dari dampak nikah di bawah umur mulai dari nasib anak, lalu nafkah lahirnya, bagaimana supaya mereka yang mau nikah muda jadi mikir kembali. Ya biasanya dipersulit administrasinya, agar masyarakat itu tidak mau nikah di usia yang masih muda, jika administrasinya dipersulit, bisa malas dan bikin emosi, sehingga akan tersebar ke masyarakat dan teman-temannya kalau nikah di usia muda itu administrasinya dipersulit”.*⁶⁸

Penulis juga menanyakan hal yang sama kepada Bapak Maskuri, S.Pd.I selaku penyuluh agama ahli pertama:

“Kalau saya selalu menyampaikan kepada masyarakat dalam acara pengajian dan penyuluhan. Saya memperingatkan dampak yang terjadi apabila melakukan pernikahan di bawah umur dan akibat yang terjadi apabila melakukan pernikahan di bawah umur, dan juga saya selalu memberi saran kepada ibu-ibu dan masyarakat bagaimana cara agar

⁶⁷Hasil wawancara dengan (Maskuri penyuluh agama ahli pertama), 2 Februari 2021, Pukul 11.15 WIB

⁶⁸Hasil wawancara dengan (Atinah JFU), 3 Februari 2021, Pukul 10.15 WIB

*anak-anak mereka tidak terjerumus atau menjadi korban pernikahan di bawah umur”.*⁶⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa strategi KUA dalam mengatasi pernikahan di bawah umur yang semakin meningkat ada berapa strategi yaitu tidak menikahkan kecuali ada dispensasi nikah dari pengadilan, mempersulit administrasi pernikahan dan melakukan penyuluhan.

Berikut hasil kesimpulan Kebijakan yang di lakukan oleh Pejabat KUA Kecamatan Pekalongan Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Makna dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷⁰

- b. Tidak menikahkan calon suami istri yang masih muda.

Menurut beberapa wawancara dari beberapa petugas KUA bahwa pernikahan di bawah umur harus dihentikan sebab dapat mengurangi tingkat SDM yang ada di Indonesia artinya KUA memiliki hak untuk tidak menikahkan, karena sesuai dengan pedoman yang telah di tetapkan oleh

⁶⁹Hasil wawancara dengan (Maskuri penyuluh agama ahli pertama), 3 Februari 2021, Pukul 14.15 WIB

⁷⁰ Indonesia, “Undang-Undang Tentang Perkawinan No.1 Tahun 1974.”

Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 pasal (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dalam hal ini KUA juga memikirkan aspek-aspek lain yang akan terjadi apabila ada yang akan melakukan pernikahan dibawah umur, baik tekanan batin bagi si istri maupun lahir bagi si istri saat hamil muda. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Zakiyah Daradjat bahwa remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari anak-anak menuju usia dewasa pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, cara berfikir dan bertindak mereka bukan lagi anak-anak. Mereka juga belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan fikiran. Sifat-sifat keremajan ini (seperti emosi yang tidak setabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik).⁷¹

⁷¹ Hasil wawancara dengan (Agus Yahya kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan), 3 februari 2021, pukul: 10:00 WIB

c. Membentuk Keluarga Harmonis dalam Islam

Keluarga harmonis adalah sebuah keluarga yang senantiasa menjalin hubungan komunikasi yang baik dan transparan. Komunikasi tersebut harus bisa terus terjalin, baik secara lahiriah maupun bathiniah. Selain itu, harmonisasi bisa tercipta juga didukung oleh sikap saling memahami apa yang menjadi aktifitas masing-masing individu yang ada dalam keluarga. Di tengah jadwal yang cukup padat dalam pekerjaan maupun organisasi meluangkan waktu untuk keluarga. Hal lain yang menjadi kunci keharmonisan keluarga adalah sikap selalu bersyukur atas anugerah yang telah diberikan Allah SWT. Ketiga kunci keharmonisan, yaitu komunikasi, menyediakan waktu untuk keluarga dan mampu bersyukur. Merupakan salah satu cara untuk menuju terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.⁷²

d. Penyuluhan dan Sosialisasi Undang-undang Perkawinan

Setelah melakukan observasi dan wawancara kepada pejabat KUA Kecamatan Pekalongan Selatan tentang penyuluhan yang digunakan Strategi KUA dalam mengatasi pernikahan di bawah umur. Mereka beranggapan bahwa dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat baik kalangan tua, remaja maupun pemuda, mereka berharap bisa

⁷² Hasil wawancara dengan (Zen Faza penghulu KUA Kecamatan Pekalongan Selatan), 2 februari 2021, Pukul 10.50 WIB.

mengubah pola pikir yang sejak dulu pada orang tua yang menikahkan anaknya pada usia yang masi mudah menjadi menyekolahkan anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga SDM yang ada di desa semakin meningkat dan pernikahan di bawah umur semakin menurun, pola fikir masyarakat berubah dan mereka lebih mementingkan pendidikan yang cerah untuk anaknya dari pada menikahkan anak mereka di usia muda.

Setiap 3 bulan sekali yang dilakukan oleh petugas KUA yang ditunjukkan kepada orang tua, pemuda dan anak-anak melalui pengumpulan masyarakat di suatu tempat dan memberi saran-saran akan bahayanya pernikahan dibawah umur. Tak luput pula petugas KUA menjelaskan akan undang-undang tentang pernikahan, makna pernikahan di bawah umur, dan bahaya akan pernikahan di bawah umur.

e. Bimbingan keluarga sakinah pelayanan di bidang perkawinan

Pembinaan keluarga sakinah, bimbingan secara individual saat pendaftaran, pihak pejabat memberi nasehat kepada yang melangsungkan pernikahan, sehingga siap menjalani kehidupan. Bimbingan secara terpadu berkala KUA mengadakan bimbingan kepada calon pengantin, bekal yang pertama dalam aspek kesehatan, KUA mendatangkan Ahli Kesehatan dalam hal ini memberi arahan nantinya bagaimana merawat kandungan, merawat bayi saat sudah lahir, pola makan bayi yang sesuai aturan kesehatan. Selanjutnya KUA mendatangkan Psikolog dan juga Motivator untuk memberi bekal bagaimana nanti ketika bekerja agar etos kerjanya bagus, dan KUA membimbing calon pengantin agar bisa berwirausaha,

juga mendatangkan Ahli agama bahwa Usaha-usaha mereka itu tergantung pada Allah SWT pada akhirnya semua agar tawakal.

Bimbingan saat pernikahan berlangsung, KUA memberikan bimbingan pada calon pengantin memberi nasehat, pada saat khutbah Nikah. Sehingga calon pengantin bisa mendapatkan arahan-arahan yang baik akan memotivasi agar benar dalam membina rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Bimbingan Pasca pernikahan, KUA berkerjasama dengan penyuluh, menitipkan pengantin pada penyuluh agar setiap saat memberi nasehat serta orang tua mengawasi anak-anaknya agar selalu terjaga pendidikan, akhlak, gaya hidup, dan lain-lain.

Bimbingan Pasca pernikahan, KUA berkerjasama dengan penyuluh, menitipkan pengantin pada penyuluh agar setiap saat memberi nasehat serta orang tua mengawasi anak-anaknya agar selalu terjaga pendidikan, akhlak, gaya hidup, dan lain-lain.

Bapak Rizqon Jazilah selaku penghulu muda mengemukakan bahwa adanya penegasan akan penerapan Undang-undang perkawinan, yakni laki-laki 19 tahun dan wanita 19 tahun baru dapat diizinkan kawin dengan bukti memperlihatkan akta kelahiran mereka, dalam mencegah atau meminimalisasi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan

Pekalongan Selatan. Cara atau langkah tersebut sangat efektif, terbukti hingga kini sudah mulai jarang perkawinan di bawah umur.⁷³

Menurut pendapat Nur Cahyati selaku JFU KUA Kecamatan Pekalongan Selatan bahwa remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari anak-anak menuju usia dewasa pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, cara berfikir dan bertindak mereka bukan lagi anak-anak. Mereka juga belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan fikiran. Sifat-sifat keremajaan ini (seperti emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik), hal ini akan sangat mempengaruhi perkembangan psikologinya.”

Dari hasil wawancara diatas adapun dampak dari pernikahan dini :

1. Dampak Kesehatan

Perempuan yang menikah di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak resiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Ada dua dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan

⁷³Hasil wawancara dengan (Rizqon Jazilah penghulu KUA Kecamatan Pekalongan Selatan), 3 Februari, Pukul 11:15

usia dini ini, yakni dampak pada kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah usia dini, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal, pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun.

2. Dampak biologis

Anak secara biologis alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak

BAB IV

ANALISIS

A. Faktor Pernikahan Dini Di Wilayah Kantor KUA Kecamatan Pekalongan Selatan

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia yang di ridhoi oleh Allah SWT dan Rasulnya. Maka perkawinan tersebut akan terwujud jika diantara kedua belah pihak sudah memiliki rsasa tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga terciptanya hubungan saling tolong menolong dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing yang di

cerminkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang bersumber dari jiwa yang matang sehingga keluarga yang ditinggalkan akan melahirkan keindahan keluarga dunia yang kekal dan abadi.

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Agus Yahya selaku kepala KUA, bahwa ada beberapa faktor yang mendorong dilakukannya perkawinan pada usia dibawah umur terutama di Kecamatan Pekalongan Selatan yaitu :

1. Kurangnya Pengawasan Dari Keluarga/ Pergaulan Bebas

Fenomena pergaulan bebas calon pengantin remaja adalah keadaan yang dapat menuju pada terciptanya perbuatan zina. Alasan yang diajukan oleh masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan juga menjadi pertimbangan tersendiri oleh majelis hakim. Terlebih lagi majelis hakim telah berusaha maksimal dengan melakukan pemeriksaan secara terpisah. Namun upaya tersebut pun telah diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat kemudian melakukan rekayasa sebelum adanya pemeriksaan tersebut seakan-akan memang benar-benar terjadi pergaulan bebas yang disebabkan oleh perbuatan anak.

Penulis akan menganalisa kaitannya dalam hal pernikahan dini pada masyarakat Kecamatan Pekalongan Selatan, sesuai data yang diperoleh dilapangan dan yang penulis paparkan pada bab 3. Penulis menganalisis bahwa faktor dominan yang mempengaruhi pernikahan dini adalah faktor perzinahan.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis pelaku pernikahan dini faktor yang menyebabkan melakukan itu ialah hamil diluar nikah

disebabkan kurangnya pengawasan dari keluarga terutama kedua orang tua. Kedua orang tua yang sibuk bekerja menjadikan kurangnya komunikasi dengan anak mengakibatkan banyaknya anak-anak yang bergaul secara bebas.

Seharusnya hal itu bisa diminimalisir dengan adanya pengawasan atau perhatian orang tua pada anaknya terutama yang memiliki anak remaja yang sudah memahami pergaulan dan perlunya pengarahan dari kedua orang tua.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu faktor masyarakat melaksanakan kawin muda karena adanya pergaulan bebas bagi anak-anak muda.

2. Kurang sadar pentingnya Pendidikan

pada zaman yang semakin modern, Pendidikan diperlukan seseorang dalam mengarungi kehidupan dan pergaulan. Tingkat Pendidikan yang rendah juga sangat mempengaruhi terjadinya hamil diluar nikah juga pula faktor pernikahan dini.

Tinggi rendahnya tingkat Pendidikan akan mempengaruhi perilaku individu cenderung mudah terpengaruh sehingga mudah terjerumus kedalam pergaulan yang bebas dan negatif

3. Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan

pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.⁷⁴

Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan itu dilangsungkan pada usia dini. Bagi mereka yang tidak merasa bahagia akan selalu bertengkar bahkan terjadi perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarganya, sehingga hal ini akan mengurangi keharmonisan dengan masing-masing keluarga.

Mereka tidak memperhatikan kesiapan fisik dan psikis yang menjadi modal utama berumah tangga. Keadaan yang demikian sangat rentan dengan resiko perkawinan di bawah umur antara lain :

- a. Segi fisik

⁷⁴ Wawancara dengan (Agus Yahya, kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan), 2 Februari 2021, pukul 10.00 WIB

Dilihat dari segi fisik, pelaku pria belum cukup mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Bagi pelaku wanita akan dihadapkan pada pekerjaan rumah tangga yang tentu saja menguras tenaga terutama apabila mempunyai anak.

b. Segi mental

Pada umumnya, pelaku belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami goncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

c. Segi kesehatan

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan ini rentan dengan resiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti kematian ibu maupun kematian bayi serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Wanita di bawah umur tidak masuk dalam usia ideal hamil dan melahirkan melainkan beresiko tinggi.

d. Segi kelangsungan rumah tangga

Kedewasaan yang kurang matang, labilnya emosional serta tingkat kemandirian yang rendah menyebabkan peluang perceraian semakin besar.

e. Segi pendidikan

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggungjawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggungjawab orangtua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya.⁷⁵

B. Analisis Upaya KUA Kecamatan Pekalongan Selatan Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Perspektif Undang-undang no.16 Tahun 2019

Di Indonesia sudah ada undang-undang baru yang mengatur tentang batas umur pernikahan yaitu Undang-Undang no.16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Karena menikah adalah mempersatukan antara laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang harmonis atau sakinah mawadah dan rahmah. Untuk bisa menciptakan semua itu perlu banyak faktor pendukung dalam pernikahan salah satunya adalah usia.

⁷⁵ Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7. 2016, 354-384

Menurut penulis, banyak faktor pernikahan dini rata-rata dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya dari pergaulan, pergaulan di zaman sekarang yang dipengaruhi oleh medsos, akses internet yang begitu bebas. Dimana banyak anak yang mengakses situs dewasa hal itu yang paling sering menyebabkan pernikahan dini karena biasanya endingnya itu kecelakaan. Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu penyebab tidak terwujudnya keharmonisan yang ada dalam rumah tangga, selain itu pasangan yang menikah di umur muda juga belum siap secara umur dan sosial ekonomi. Pada umumnya mereka belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi bisa memicu terjadinya permasalahan dalam rumah tangga. Dari hasil wawancara dengan pelaku pernikahan dini, rata-rata orang yang menikah dini dikarenakan kecelakaan atau hamil diluar nikah.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan mempunyai peran penting dalam pembentukan keluarga sakinah, KUA Kecamatan Pekalongan Selatan berperan dalam membimbing masyarakat dalam mewujudkan sebuah keluarga yang tentram dan bahagia, masyarakat yang rukun dan sejahtera. Kantor Urusan Agama Pedurungan menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkonsultasi yang akan melaksanakan pernikahan maupun pasca pernikahan. Tujuannya agar masyarakat mempunyai persiapan memahami konsep dan tujuan pernikahan dalam Islam, sehingga menjadikannya bekal utama untuk mengarungi rumah tangga dan akhirnya meraih keluarga yang sakinah.

Menurut penulis, upaya KUA Kecamatan Pekalongan Selatan memenuhi persyaratan dalam pembentukan hukum berpegang pada undang-undang no.16

tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Melihat syarat- syarat yang telah diuraikan diatas penulis berpendapat bahwa upaya KUA Kecamatan Pekalongan Selatan sudah memenuhi syarat-syarat pengambilan hukum melalui undang-undang perkawinan, upaya KUA Kecamatan Pekalongan Selatan telah memberikan manfaat bagi masyarakat di Kecamatan Pekalongan Selatan walaupun masih belum begitu efektif, warga yang terlanjur menikah dibawah umur, harus mendapatkan bimbingan dari penyuluh dan tokoh agama dalam masyarakat mengenai cara berumah tangga yang sesuai syariat islam yang berlaku, yang memberikan dampak yang baik kepada anak-anaknya hingga cucunya, karena program tersebut yang dilaksanakan untuk memberikan wawasan kepada orang yang menikah dini, meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya mencari ilmu untuk bekal membentuk keluarga yang tenang tentram dan bahagia. Walaupun usianya belum beranjak dewasa, Terbukti pada saat ini warga lebih memahami pentingnya pendidikan bagi anaknya.

Dalam mengeluarkan suatu penetapan hukum KUA haruslah memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum. Mengenai peristiwanya, didapat melalui keterangan para saksi. Setelah memahami peristiwa duduknya perkara, maka dalam hal ini KUA setempat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan. Sehingga melalui adanya penyusaian antara hukum yang berlaku terhadap kenyataan yang terjadi maka akan di dapatkan suatu penetapan yang memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan.

KUA Kecamatan Pekalongan Selatan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, seperti melaksanakan program koordinasi dengan pemerintah Desa dan tokoh masyarakat yang mana hasilnya adalah untuk menyinkronkan peraturan dari KUA dengan yang berlaku di masyarakat, serta program memberikan kajian tentang keluarga sakinah yang tujuannya agar masyarakat mendapat ilmu untuk bekal mewujudkan keluarga yang sakinah. Upaya KUA tersebut memberikan kemashlahatan yang sifatnya umum untuk masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis strategi KUA Pekalongan dalam mengatasi pernikahan dini perspektif UU perkawinan no.16 Tahun 2019 (Studi kasus di kantor KUA Pekalongan Selatan), penulis menyimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Pekalongan Selatan diantaranya yaitu:
 - a. Pergaulan bebas
 - b. Pengetahuan masyarakat
 - c. Faktor ekonomi
2. Kebijakan yang dilakukan oleh kantor urusan agama kecamatan pekalongan selatan dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini di kecamatan pekalongan selatan adalah, sosialisasi kua setiap 3 bulan sekali ,KUA tidak menikahkan kecuali ada dispensasi dari pengadilan. Mengenai kasus pernikahan dini di Kecamatan Pekalongan Selatan KUA menegaskan kepada masyarakat agar mematuhi ketentuan dilaksanakannya perkawinan

menurut undang-undang perkawinan, yakni umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, bimbingan keluarga Sakinah dibidang pelayanan. Kantor urusan agama kecamatan pekalongan selatan berperan penting didalamnya, yaitu berperan dalam administrasi seperti pengecekan berkas persyaratan bagi calon pasangan yang akan menikah, apabila usianya belum mencukupi maka KUA akan menolaknya dan menyarankan agar memohon dispensasi ke Pengadilan Agama. Selain itu KUA Kecamatan pekalongan selatan yaitu dengan menjalin hubungan kepada lembaga-lembaga di daerah Kecamatan Pekalongan Selatan untuk bekerjasama memberi bimbingan, nasehat kepada orang yang melakukan pernikahan dini, sehingga tercipta keluarga yang Bahagia. Hukum islam bahwa perkawinan di bawah umur bisa dilaksanakan asalkan sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang telah berlaku. Sarannya sebelum melakukan perkawinan dibawah umur harus dipikirkan secara matang-matang sebab akibatnya untuk kedepan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulannya telah di uraikan sebelumnya, berikut ini akan di kemukakan beberapa syarat sebagai konsekuensi logis dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pernikahan dini memang tidak dilarang, akan tetapi lebih baiknya jika pernikahan dilakukan dengan kesiapan yang benar-benar matang karena dalam pernikahan mengharuskan masak jiwa raga untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga.

2. Bagi para pihak yang berkompeten terutama pembantu pegawai pencatat nikah, Penghulu. BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan, para pemuka Agama hendaknya tidak bosan-bosannya memberi arahan, bimbingan dan sebagainya dan kepada para pihak terutama kepada anggota masyarakat yang mempunyai tradisi mengawinkan anaknya di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Edited by Wildan. Februari 2. Yogyakarta: BENING PUSTAKA, 2020.
- Agus Mahfudin, Agus Mahfudin and Khoirotul Waqi'ah. "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur." *Hukum Keluarga Islam*, no.1 April (2016): 33–49.
- Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-" (1982).
- Atabik, Ahmad, Koridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–294.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, Amzah 2009.
- Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* vol.7 (2016): 354–384.
- Chotban, Sippah. "Studi Kritis Pernikahan Bawah Umur Perspektif UUP No.16 Tahun 2019 Dan Gender Analisis." *Al-Risalah* 19, no. November (2019).

- Faridatul Jannah, Umi Sumbulah. “Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender).” *Egalita* (2012): 83–101.
- HS, Ali Imron. “Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI* 6, no. 7 (2012): 1–13.
- Imron, Ali. “Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur.” *At Tahrir* 13 (2013): 253–272.
- INDONESIA, MENTERI AGAMA REPUBLIK. “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.” *Resma* 3, no. 2 (2016): 13–22.
- Indonesia, Republik. “Undang-Undang Tentang Perkawinan No.1 Tahun 1974” (1974): 2.
- Kamarusdiana, Ita Sofia. “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 1 (2020): 49–64.
- Kartikawati, Reni. “Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia.” *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (2015): 1–16.
- Mubasyaroh. “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya.” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2016): 385–411.
- Munawar, Akhmad. “Al’ Adl, Volume VII Nomor 14, Juli-Desember 2015 ISSN

1979-4940” VII (2015): 117–142.

Munawwaroh, Siti. “Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam.” *Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam Siti* 5, no. I (2016).

Perubahan Atas Undang-Undang Nomot 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA,” no. 186 (2019).

Rahmatiah. “Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur.” *Al-Daulah* 5, no. 1 (2016): 144–166.

Rodliyah, Nunung. “Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–1699.

Rusdaya, Basri. “Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha.” *Jurnal Hukum Diktum* 13 (2015).

Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 412–434.

Setiawati, E K A Rini. “Jom FISIP Volume 4 No. 1 Februari 2017 Page 1” 4, no. 1 (2017): 1–13.

Siskawati, Thalib. “Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).” *Lex Privatum* 5, no. 9 (2017): 48–

56.

Usman, Rachmadi. “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 256.

Wafiq, Ahmad, and F. Setiawan Santoso. “Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini.” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2017): 17–30.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Dokumentasi wawancara KUA kecamatan Pekalongan Selatan (diambil pada tanggal 3 februari 2021)





Dokumentasi Alur Pelayanan nikah KUA Kec. Pekalongan Selatan



Dokumentasi Visi Misi KUA Kec.Pekalongan Selatan



Struktur Organisasi KUA Kec.Pekalongan Selatan



Dokumentasi Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKALONGAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
Jalan Hos Cokroaminoto No. 351 Kota Pekalongan
Jawa Tengah Telepon (0285) 413312

SURAT KETERANGAN

Nomor : 090/Kua.1.34.2/PW.02/II/2021

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, Nomor : B-331/Un.10.1/D1/TL.01/1/2021 tanggal 25 Januari 2021, Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, menerangkan bahwa :

Nama : Muhamad Risqi Rosidi
NIM : 1602016089
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan untuk keperluan penyusunan Skripsi dengan Judul “ **Strategi KUA Pekalongan dalam mengatasi pernikahan dini dalam Perspektif UU Perkawinan No.16 Tahun 2019 (studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan tahun 2020)** “

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.



Pekalongan, 4 Februari 2021

Kepala

H.AGUS YAHYA, S.Ag, MH

RIWAYAT HIDUP

Data Diri:

Nama Lengkap : Muhamad Risqi Rosidi
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 5 November 1997
Alamat Asal : Prum Medono Indah Jl. Sekar Jagad
3 No.1,Kec.PekalongaBarat, Kota
Pekalongan
Pekerjaan : Mahasiswa
Domsili : Jl. Wahyu Temurun VII No.29, Kel.
Pedurungan, Kota Semarang
No. Telfon/WA : 0822-4856-1893
Email : risqi2rosidi@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

TK AISIYAH : Tahun 2003 sampai dengan 2004
MSI 01 KAUMAN PEKALONGAN : Tahun 2004 sampai dengan 2010
SMP ISLAM PEKALONGAN : Tahun 2010 sampai dengan 2013

MAN 2 PEKALONGAN : Tahun 2013 sampai dengan 2016
UIN WALISONGO SEMARANG : Tahun 2016 sampai sekarang